



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Empat Perkara *Presidential Threshold* Diputus

Jakarta, 25 Oktober 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pengucapan Putusan terhadap empat perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Kamis (25/10) pukul 11.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 49/PUU-XVI/2018 diajukan oleh beberapa orang dan organisasi, yaitu Muhammad Busyro Muqoddas, Muhammad Chatib Basri, Faisal Batubara, Hadar Nafis Gumay, Bambang Widjojanto, Rocky Gerung, Robertus Robet, Angga Dwimas, Feri Amsari, Hasan, Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah, dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Sedangkan permohonan dengan nomor perkara 50/PUU-XVI/2018 diajukan oleh seorang wiraswasta bernama Nugroho Prasetyo. Selanjutnya, permohonan dengan nomor perkara 54/PUU-XVI/2018 diajukan oleh Effendi Gazali dan Reza Indragiri Amriel dan permohonan bernomor perkara 58/PUU-XVI/2018 diajukan oleh perseorangan bernama Muhammad Dandy. Keempat Pemohon mengajukan permohonan pengujian norma yang sama, yaitu:

- **Pasal 222 UU 17/2017**

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”

Pemohon pada perkara nomor 54/PUU-XVI/2018 berpendapat bahwa pemberlakuan norma *a quo* pada Pemilu terdekat, tahun 2019, adalah wujud pembohongan. Berbeda halnya apabila pasal 222 UU Pemilu diberlakukan pada Pemilu 2024, Pemohon berpendapat masyarakat telah mengetahui bahwa hasil Pemilu 2019 akan dipergunakan sebagai ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu selanjutnya.

Sebelum Pengucapan Putusan, keempat Pemohon telah menghadiri sidang Perbaikan Permohonan yang digelar pada Juli 2018 lalu. Dalam sidang Perbaikan Permohonan yang digelar terhadap permohonan dengan nomor perkara 49/PUU-XVI/2018 dan permohonan dengan nomor perkara 50/PUU-XVI/2018, Rabu (18/07) lalu, Kuasa Hukum Pemohon perkara nomor 50/PUU-XVI/2018 menjelaskan bahwa ketakutan pembuat UU terhadap banyaknya calon apabila tidak mengatur ambang batas pencalonan dinilainya tidak berdasar. Hal tersebut diungkapkannya dengan anggapan bahwa Plipres dapat diadakan dua putaran sesuai ketentuan dalam UUD 1945. Sehingga, calon akan pasti berkurang. (Raisa/Halim/ARS/LA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mkri.id